

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CAMPUR TANGAN
ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK
(STUDI LAPANGAN DI DUSUN JERUKLEGI, BANGUNTAPAN,
BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. NUR KHOLIS AL AMIN

NIM: 06350029

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Telah banyak rubrik yang berisi tentang campur tangan atau intervensi orang tua dalam kehidupan keluarga anak, pada kenyataannya penulis juga menemui beragam praktik intervensi orang tua dalam keluarga anak, sebagaimana praktik intervensi orang tua dalam keluarga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul. Dengan adanya beragam bentuk intervensi yang terjadi, maka pandangan masyarakat tentang bagaimana hukum intervensi juga beragam pula. Salah satu dari pandangan tersebut adalah adanya suatu pandangan yang melarang secara mutlak praktik intervensi tersebut. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak yang dalam hal ini adalah praktik intervensi orang tua pada keluarga anak yang terjadi pada masyarakat Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak yang terjadi di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul. Permasalahan pokok skripsi ini adalah *pertama*, “Bagaimanakah bentuk-bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul?” dan *kedua* “Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul?”. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk intervensi orang tua dan pandangan Islam terhadap bentuk-bentuk intervensi tersebut.

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan teori keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan yang memandang kehidupan keluarga tidak bisa terlepas dari aspek hukum, kewajiban suami isteri dan *hadanah*. Kehidupan sosial keluarga tidak seutuhnya selalu selaras dengan nilai-nilai normatifnya. Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis sebagai penilaian hukum Islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, yakni melihat fenomena atau praktik yang terjadi berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat kemudian didekati dengan pandangan hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah; *pertama*, secara garis besar, menjelaskan bentuk-bentuk intervensi keluarga orang tua yang diaplikasikan terhadap anaknya yang sudah berkeluarga, yakni intervensi dalam masalah materi yang meliputi tempat tinggal dan nafkah tambahan, dan intervensi dalam masalah immateri yang mencakup *grandparenting* dan nasihat orang tua, yang melahirkan keberagaman pandangan masyarakat akan praktik tersebut. *Kedua*, menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk praktik intervensi orang tua kepada anak yang telah berkeluarga, dengan mengajarkan nilai-nilai kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban orang tua terhadap anak, dan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga anak keturunan dari api neraka. Sehingga, hukum Islam tidak menutup kepentingan keabsahan intervensi orang tua terhadap keluarga anak selama intervensi tersebut tidak merusak hubungan suami isteri (keluarga anak) untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

UIN.02/K.AS.SKR/190/2010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK (STUDI LAPANGAN DI DUSUN JERUKLEGI, BANGUNTAPAN, BANTUL). "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Nur Kholis Al Amin

NIM : 06350029

Telah dimunaqasahkan pada : 28 Januari 2010

Nilai Munaqasah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQSAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 1989103 1001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhesti, S., M. SI.


19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

الإنسان بالتخير والله بالتقدير

*“Manusia hanya bisa (memilih) berusaha dan
Allahlah yang menentukannya”*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Almarhum Abahku M. Nujib Rifa'i.

*Ibuku yang selalu mendoakan dan memberikan segalanya buat
anak-anaknya terkasih,*

*Kakak-kakakku yang memberikan dorongan untuk terselesaikannya
Skripsi ini.*

*Mbah Bastiah yang selalu mendoakan anak cucunya
Bulek Paklek Semarang, Budhe pakdhe Meger yang
memberikan kontribusi besar dalam pendidikanku.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ahamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun, maka syukur alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi agung sebagai nabi penutup dan pelengkap ajaran para rasul terdahulu, yakni Nabi Muhammad SAW.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M. Si. selaku pembimbing, yang disela kesibukannya menyempatkan diri untuk

memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.

6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah membantu dan memperlancar Proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah mendidiku dan memberikan dasar fondasi agama sebagai pegangan hidup.
8. Rasa terimakasih terhadap kakak-kakaku, mas Wasit dan mbak Natik yang memberikan kontribusi yang banyak terhadap pendidikanku.
9. Bulek Paklek Semarang, Budhe Pakdhe Meger yang turut serta mensukseskan pendidikanku.
10. Gus Miftah, sebagai guruku yang telah mengajarkan banyak keilmuan.
11. Teman-Teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah "06".

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Yogyakarta, 13 Muharram 1431 H
30 Desember 2009 M

Penyusun

M. Nur Kholis Al Amin
NIM.06350029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'		te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

2	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELUARGA DAN FUNGSI KELUARGA.....	24
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	24
1. Definisi Hak dan Kewajiban.....	24
2. Hak dan Kewajiban Suami.....	26
3. Hak dan Kewajiban Isteri.....	31
4. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri.....	34
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Anak yang Berkeluarga) Terhadap Orang Tua.....	39
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.....	42
D. Fungsi Keluarga.....	49
BAB III CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DUSUN JERUKLEGI,	

BANGUNTAPAN, BANTUL.....	52
A. Hubungan Keluarga Orang Tua dengan Keluarga Anak.....	52
B. Praktik Intervensi (Campur Tangan) Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak.....	57
1. Definisi Campur Tangan dan Pandangan masyarakat.....	58
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Intervensi.....	59
3. Karakteristik Intervensi dan Jangka Waktu Praktik Intervensi.....	65
C. Praktik Intervensi Orang Tua dalam Masalah Materi dan Immateri.....	67
1. Intervensi dalam Masalah Materi.....	67
2. Intervensi dalam Masalah Immateri.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM MASALAH MATERI DAN IMMATERI.....	72
A. Analisis Campur Tangan dalam Masalah Materi.....	74
1. Tempat Tinggal.....	76
2. Nafkah Tambahan.....	78
B. Analisis Campur Tangan dalam Masalah Immateri.....	80
1. <i>Grandparenting</i>	80
2. Memberikan Nasihat (Turutserta Memberikan <i>Problem Solving</i> Terhadap Masalah Keluarga Anak).....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.²

Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga.³ Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.⁴

Keluarga diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi.⁵ Keluarga merupakan seperangkat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia.

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa, Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 359.

² An-Nisā' (4): 1.

³ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (edisi kedua), cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 227.

⁵ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT ERESIO BANDUNG, 1989), hlm. 55.

Masyarakat terbentuk oleh sejumlah keluarga, dan keluarga merupakan sebuah masyarakat kecil.⁶ Keluarga merupakan hubungan interaksi antar individu yang paling khusus (tata susunan terbawah) dalam suatu masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga sifatnya pun sangat *privasi*.

Dalam kamus sosiologi, definisi *family* (keluarga) adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan.⁷ Menurut Horton dan Hunt (1987), istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut: (1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak; (5) satu orang—entah duda atau janda—dengan beberapa anak.⁸ Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Keluarga kecil (*nuclear family*),
2. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebut *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil juga disebut Keluarga Inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak

⁶ Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, Alih bahasa, Y. Ardi Handoko, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 199.

⁷ *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Hartini dan G. Kartasapoetra, cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 145.

⁸ *Ibid.*, hlm. 227

dan ibu mertua.⁹ Seiring berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar (*extended family*). Realita ini dapat dilihat ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan.

Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain.¹⁰ Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak pula. Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.¹¹

Lembaga perkawinan mempunyai beberapa persyaratan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak seorang pun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan.¹² Di antara syarat untuk melakukan perkawinan atau

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2007), hlm.64.

¹⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hlm. 229.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 73.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2004), hlm. 29.

pernikahan secara eksplisit¹³ ataupun secara implisit telah disebutkan pada

Undang-undang Perkawinan:

Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 7 (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Pasal di atas mengisyaratkan bahwa syarat perkawinan adalah harus dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut dan pelakunya harus sudah dewasa.¹⁴ Selain persyaratan di atas, persyaratan untuk melakukan perkawinan—khususnya bagi kaum adam—adalah mampu dalam pemberian nafkah. Hal ini sesuai dengan hadis *يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج*.¹⁵ Begitu pula hukum sunah bagi yang “mampu” untuk menikah merupakan makna secara tersirat bahwa “mampu” menjadi persyaratan untuk menikah.¹⁶

Pada masyarakat Jeruklegi usia para pelaku perkawinan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan di atas. Hal ini dikarenakan masyarakat Jeruklegi sudah banyak yang berpikir progresif dan

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-12, lihat pula pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

¹⁴ Penentuan dewasa dalam hukum adat menurut profesor Soepomo adalah apabila seseorang telah *kuat gawe* (dapat atau mampu bekerja sendiri) dan cakap mengurus harta bendanya. Lihat dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, hlm. 104.

¹⁵ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Bairut: Dar-Al fiqr, t.t), VI: 143. Hadis di riwayatkan dari Umar bin Hafsa.

¹⁶ Sayyid Abi Bakr Al Masyhuri, *Al-I'ānah At-Tālibīn*, (Semarang: Toha Putera, t.t), III: 256.

berpengetahuan dalam masalah rumah tangga baik pengetahuan yang didapatkan dari sosialisasi lembaga PKK ataupun pergaulan dalam bermasyarakat. Sehingga syarat “berumur 16 tahun ke atas” dan syarat-syarat sebagaimana yang diprosedurkan oleh KUA untuk melaksanakan perkawinan merupakan kesadaran penuh masyarakat Jeruklegi.

Dengan sebab perkawinan, suatu keluarga dapat bertambah atau berkurang. Satu keluarga bertambah anggotanya apabila anak yang dikawinkan mengikuti keluarga besan, atau keluarga sama-sama kehilangan anggotanya apabila anak yang dikawinkan membentuk keluarga sendiri dan membentuk keluarga baru. Jika seorang wanita pindah ke keluarga suami, hal ini oleh Willian J. Goode disebut dengan *patrilokal*. Jika yang laki-laki masuk ke keluarga sang istri disebut *matrilokal*, sedangkan bila mereka pindah ke tempat tersendiri disebut dengan *neolokal*.¹⁷

Adapun posisi bagi seseorang yang sudah menikah juga telah diatur baik itu dalam hukum Islam, hukum positif maupun dalam hukum adat (jawa).

Hukum Islam menghendaki bentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹⁸ Begitu pula dengan hukum positif (di Indonesia) sebagaimana tercantum pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang telah ditetapkan oleh

¹⁷ Mawardi, Dkk, *IAD-ISD-IBD* (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 212.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188.

mereka berdua (suami isteri).¹⁹

Sedangkan dalam hukum adat seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah “*mentas*” atau “*mencar*” (Jawa).²⁰ Mencar adalah memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga sendiri dengan isteri dan anak-anaknya.²¹

Perlu dijelaskan di sini, bahwa yang dimaksud dengan berumah sendiri dan tidak lagi menjadi satu dengan orang tua itu adalah cukup misalnya dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pekarangan rumah orang tuanya, jadi tidak harus menempati rumah yang letaknya di luar pekarangan rumah orang tuanya.²²

Namun pada praktiknya, prinsip di atas, yakni prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Jeruklegi.

Masyarakat Jeruklegi dari total 450 Kepala Keluarga (KK), sepuluh persennya (10%) nya adalah masih hidup berdampingan atau berdekatan antara keluarga inti dengan keluarga anak, dengan pembagian keluarga anak yang tempat tinggalnya berdekatan dengan keluarga inti adalah 5% dan

¹⁹ Undang-undang Perkawinan, Pasal 32 (1) & (2).

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-14, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 104.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 104.

keluarga anak yang masih menyatu dengan keluarga inti adalah 5 %.²³ Tidak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut dapat melahirkan intervensi orang tua (keluarga inti) terhadap keluarga anak.

Orang tua yang berperan sebagai monitor dan juga mempunyai kewenangan mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah berumah tangga yang secara otomatis telah melepaskan kekuasaan ataupun perwaliannya dengan orang tua.²⁴ Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika pandangan antara orang tua dan anak atau menantu tersebut tidak sepadan, rasa kasih sayang ataupun perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk *grand parenting*²⁵ ataupun memberikan sokongan nafkah dalam rumah tangga anak yang penulis maksud sebagai campur tangan atau intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan praktik ini masih terjadi pada masyarakat Jeruklegi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Mudrik Haryanto (Ketua RW 12) dan Bapak Tatang Sukirman.

²⁴ Tentang lepasnya perwalian dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 (1).

²⁵ *Grandparenting* adalah kakek atau nenek yang berusaha untuk menjadi orang tua kedua, menggantikan posisi ayah dan ibu sang anak untuk ikut serta mendidik dan mengasuh cucu mereka.

Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak, yaitu:

1. Hak Allah
2. Hak orang yang akan kawin, dan
3. Hak wali²⁶

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam pelaksanaan perkawinan ataupun pasca perkawinan (hak dan kewajiban suami isteri) harus juga dilaksanakan sebagaimana perintah Allah bagi keduanya untuk bergaul dengan baik. Atau dengan kata lain pasangan suami isteri tersebut mengindahkan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam perkawinan. Sehingga hak Allah merupakan hak mutlak untuk ditaati oleh hambanya.

Sedangkan permasalahan yang perlu dipertanyakan adalah eksistensi hak pasca pernikahan yaitu hak wali atau orang tua terhadap anak yang telah menikah, masihkah mempunyai hak untuk mengintervensi atau mencampuri urusan rumah tangga anak? Yang dalam hal ini perlu diperjelas bagaimana hak anak setelah melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga.

Campur tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.²⁷ Dalam al Qur'an surat an-Nisā' disebutkan,

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 25.

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 168.

بينهما، إن الله كان عليما حكيما.²⁸

Ayat tersebut di atas merupakan kebolehan campur tangan seorang hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua²⁹ dari masing-masing pihak ketika terjadi *syiqaq*³⁰ dalam suatu rumah tangga.

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara pasti tentang larangan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang tidak terjadi *syiqaq*. Sehingga perlu dikaji bagaimana ketika dalam praktiknya masyarakat yang kebanyakan masih mencampuri rumah tangga anaknya, seperti campur tangan kakek-nenek (sebagai orang tua) dalam keikutsertaannya memberikan nafkah (pada keluarga anaknya) yang sudah berumah tangga, pola pengasuhan anak (*grandparenting*), dan *problem solving* terhadap masalah rumah tangga anaknya yang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran dari keluarga anak.

Intervensi orang tua terhadap anak yang telah berkeluarga pada masyarakat Jeruklegi dipengaruhi oleh beragam faktor, yang di antaranya adalah faktor kekerabatan, ekonomi, pendidikan, dan faktor perbedaan pemahaman keagamaan, sehingga melahirkan berbagai pandangan hukum tentang batasan dan praktik intervensi.

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan

²⁸ An-Nisā' (4): 35.

²⁹ Penulis mengkhususkan kepada orang tua karena orang tua dipandang lebih tahu dengan karakteristik anaknya dibandingkan dengan saudara atau kerabat yang lain.

³⁰ *Syiqaq* adalah keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri.

terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan di antara anggota masing-masing khususnya antara keluarga orang tua dengan keluarga anak. Hal ini dapat dilihat pada kondisi hubungan antara kedua keluarga tersebut, yakni hubungan keluarga orang tua dengan keluarga anak pada masyarakat Jeruklegi. Campur tangan atau intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya adapula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama.

Fenomena intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak pada kasus di atas juga biasa terjadi pada kehidupan keluarga orang tua dan keluarga anak yang berdekatan ataupun masih menyatu dalam sebuah bangunan rumah tangga. Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang masih tinggal serumah dengan mertua (keluarga orang tua), bagi sebagian pasangan suami istri tinggal serumah dengan mertua adalah hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, problem penelitian yang ingin diungkapkan adalah pandangan hukum Islam pada praktik intervensi atau campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

Oleh karena itu pertanyaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk intervensi orangtua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruklegi tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menjelaskan pandangan dan praktik masyarakat terhadap campur tangan atau intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah intervensi orangtua dalam rumah tangga anak yang banyak terjadi di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat.

D. Telaah Pustaka.

Persoalan intervensi atau campur tangan orang tua terhadap kehidupan anak menjadi problem yang sangat unik untuk dikaji, baik itu anak yang sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga.

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang intervensi orangtua terhadap anaknya, diantaranya adalah:

1. Skripsi Farida Nur Hayati Mahasiswa fakultas Syariah tentang “Hak Asuh (Hadanah) anak angkat akibat perceraian orangtua angkat dalam perspektif hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang pengasuhan anak yang laporannya menonjolkan bahwa hadanah tersebut dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa berdiri sendiri.³¹
2. Hidayat Joni Mursyid “Metode Istibat Hukum Prof. K.H. Ali Yafie dalam menetapkan beberapa masalah hukum keluarga”, yang pada laporannya terdapat masalah pengasuhan anak, dalam penekanannya adalah anak harus diarahkan menjadi manusia yang berkualitas.³²
3. Jauharotul Aliyah “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi pasangan calon mempelai untuk membina keluarga sakinah perspektif jender”, yang dalam laporannya penyusun menekankan bahwa

³¹Farida Nur Hayati, ”Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

³²Hidayat Joni Mursyid, “Metode Istibat Hukum Prof. K.H. Ali Yafie dalam Menetapkan Beberapa Masalah Hukum Keluarga”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

penasihatan merupakan hukum baru, dengan penasihatan dari BP4 bagi calon suami isteri dapat berfungsi untuk membentuk keluarga sakinah, dalam isi skripsi tersebut penulis menemukan wawancara yang berisi bahwa tempat tinggal ditentukan oleh suami, isteri, dan orangtua.³³

4. Suryanto “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqāt Al-Ma’isyah* Anak yang sudah menikah”, dalam skripsi tersebut esensi laporannya cenderung menelaah pada pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah), *living coast* anak yang sudah menikah.³⁴

Kajian di atas baru membahas pada tataran pengasuhan anak, penasihatan perkawinan, dan pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan *living coast* orang tua terhadap anak yang sudah menikah.

Namun dalam penelitian ini, penulis mengfokuskan pada bagaimana ketika anak sudah berumah tangga, apakah keluarga orang tua masih dapat mengintervensi (campur tangan) terhadap rumah tangga keluarga anak?

E. Kerangka Teoretik

³³Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

³⁴ Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqāt Al-Ma’isyah* Anak yang Sudah Menikah”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Human connection turut berbicara di dalam semua persoalan manusia.³⁵

Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar.³⁶ Komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup (*iltizamāt*).³⁷

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.³⁸ Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga.³⁹

Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti dalam at-Tā'ālāq ayat 6, berisi tentang perintah yang ditujukan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri.⁴⁰ Namun menurut tradisi masyarakat *patrilinial*, perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa

³⁵ Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm. 98.

³⁶ Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 32.

³⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 325.

³⁸ Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, hlm. 195.

³⁹ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 47.

⁴⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 76.

kehilangan hak atas anaknya.⁴¹ Di samping itu pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isetri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua.⁴²

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*,⁴³ memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat,⁴⁴ memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan.⁴⁵ Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam, sebagaimana pernyataan Asy-Syātibi, yaitu:

⁴¹ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 32.

⁴² Intervensi yang dimaksud adalah dalam hal-hal pada masalah nafkah, tempat tinggal, *grandparenting* (pengasuhan cucu) dan keikut sertaan orang tua dalam memberikan pemecahan suatu permasalahan anaknya (nasehat).

⁴³ Al-Anbiyā' (21): 107

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 146.

⁴⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 54.

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا.⁴⁶

Directum Renner menegaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa hukum itu tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika saja, tetapi juga unsur atau pertimbangan kemanfaatan sosial (*Reasonable*).⁴⁷

Fiqh Islam (hukum Islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol.⁴⁸ Oleh karena itu, supaya hukum Islam dapat dilaksanakan, maka materinya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya⁴⁹ dengan cara mempositivikasikan hukum Islam kedalam sebuah formulasi Undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan keluarga.

Relasi UUP dengan masalah intervensi keluarga orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pada kasus di atas, dapat ditemukan sebuah aturan, yaitu pada pasal-pasal sebagai aturan yang mengatur dalam masalah tersebut, yakni pada bab VI yang berisi tentang hak dan kewajiban suami isteri dan bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pasal-

⁴⁶ Abu Ishaq Asy-Syātibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, cet. ke-7 (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005), II: 4.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 144.

⁴⁸ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 54.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 16.

pasal tersebut antara lain:

- Pasal 32 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 (2) Rumah tempat kediaman tersebut yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami isteri bersama.
- Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Pasal 45 (1) Kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Aturan-aturan pada pasal di atas tidak terlepas dari nilai-nilai prinsip hukum Islam, yakni hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang dalam hal ini adalah dasar hukum *ḥaḍanah* dan nafkah sebagaimana telah dijelaskan pada ayat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.⁵⁰

Dan konsep kewajiban suami terhadap isteri, baik kewajibannya selaku pemimpin keluarga dan khususnya kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk di dalamnya adalah mengenai tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله وللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن

⁵⁰ Al-Baqarah (2): 233.

سبيلاً.⁵¹

أُسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضييقوا عليهن.⁵²

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, bahwa Islam adalah agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat sosial.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini ditujukan pada masalah intervensi atau campur tangan orang tua terhadap keluarga anak kaitannya dengan hukum Islam sebagai hukum yang fleksibel dan universal.

Dalam penyusunannya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Obyek Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut dengan informan atau responden, melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi.⁵³ Dalam hal ini obyek kajian adalah praktik

⁵¹ An-Nisā' (4): 34.

⁵² At- Tā' alāq (65): 6

⁵³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 173.

intervensi orang tua terhadap keluarga anak pada masyarakat Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode deskriptif itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁵⁴ Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan praktik masalah intervensi orangtua dalam rumah tangga anak pada masyarakat Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data primer, yakni data pokok yang digunakan penyusun untuk menyusun skripsi. Dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari interview (wawancara) dengan masyarakat Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, dan observasi dengan responden ataupun informan yang berjumlah 7 orang, yakni dari keluarga anak (Bapak Mudrik dan Bapak Tatang) dan keluarga orang tua (Bapak Aris, Ibu Margini, Ibu Nanik Pasidi, Ibu Rokhimah, Ibu Siti Nurjanah), serta sumber utama yang berupa al-Qur'an dan Hadis.
- b. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan,

⁵⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

berupa buku-buku yang berhubungan dengan hak dan kewajiban orang tua dengan anak, hak dan kewajiban suami isteri, pengasuhan anak, hubungan Islam dengan ilmu *non islamic studies*, hasil penelitian, kitab-kitab fiqh, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang mendapatkan keterangan pada si peneliti.⁵⁵ Sebagai subyek yang diwawancarai adalah masyarakat Jeruklegi, Banguntapan, Bantul yang meliputi tokoh masyarakat sebagai responden dan informan baik dari pihak orang tua ataupun pihak anak yang sudah berkeluarga. Adapun pihak yang diwawancarai meliputi Bapak Mudrik Hariyanto (ketua RW) yang di samping merupakan informan juga merupakan responden dari pihak keluarga anak, Bapak Tatang. Sedangkan dari pihak keluarga orang tua, diantaranya adalah Bapak Aris, Ibu Margini, Ibu Rokhimah, Ibu Nanik Pasidi, dan Ibu Siti Nurjanah. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terbuka, yakni peneliti mengajukan

⁵⁵ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan komentarnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan mengamati dan mencatat,⁵⁶ yang bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui data yang semestinya. Dalam hal ini, observasi ditujukan pada hubungan perilaku intervensi orang tua terhadap keluarga anak.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data secara kualitatif⁵⁷ dan prosedur pengolahan data secara induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas-asas umum.⁵⁸ Cara ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana penilaian hukum Islam terhadap permasalahan dan praktik masyarakat mengenai intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

6. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

⁵⁷ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Lihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 32.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 10.

normatif-sosiologis, yakni pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan hukum Islam serta pendekatan sosial sebagai acuan untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan prinsip hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Merupakan suatu fakta konkrit bahwa perkawinan melahirkan hak dan kewajiban baru baik bagi laki-laki sebagai suami dan bagi perempuan sebagai isteri, keduanya mengikatkan diri dan menjadi sebuah struktur rumah tangga atau keluarga baru. Namun terkadang struktur rumah tangga baru tersebut masih hidup bersama dalam satu rumah dengan keluarga induk, dan masih banyak pula yang masih hidup berdekatan dengan keluarga induk (orang tua), sehingga tidak menafikan adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga tersebut. Berbagai cara sebagai intervensi tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang di antaranya adalah faktor ekonomi, kekerabatan, pendidikan dan pengetahuan keagamaan. Rumusan ini disajikan pada bab pertama yang terdapat dalam latar belakang masalah dan pokok masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telaah pustaka. Kerangka teoretik untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi hak dan kewajiban anggota keluarga dan fungsi keluarga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan kewajiban suami isteri (anak yang berkeluarga) dengan orang tua, hak dan kewajiban orang tua dan anak, dan fungsi keluarga yang dalam pembahasan

diletakkan sebagai konsep referensi untuk mengukur dan menilai praktik intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak yang terjadi di dusun Jeruklegi. Di samping itu juga menganalisis konsep hukum Islam yang terkait dengan hal tersebut.

Bab ketiga berisi tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul yang meliputi: hubungan keluarga orang tua dengan keluarga anak, serta praktik intervensi yang dilakukan oleh orang tua terhadap keluarga anak, sebagai hasil penilaian atau pendeskripsian terhadap praktik intervensi secara langsung di lapangan sebagai suatu kenyataan praktis.

Bab keempat merupakan analisis, yang di dalamnya berisi penilaian atau analisis praktik intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul dengan berdasarkan hukum Islam.

Konklusi dalam sebuah kajian merupakan sesuatu yang signifikan, oleh karena itu hasil kajian dari bab pertama sampai dengan bab keempat, semuanya dirangkum dalam sebuah kajian singkat berupa kesimpulan secara keseluruhan dalam skripsi dan merupakan bab terakhir atau bab lima, yang dilengkapi juga dengan saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Jawa perkawinan menjadi pertanda terbentuknya *somah* baru yang segera akan memisahkan diri, baik secara ekonomi, maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru. Akan tetapi dalam praktiknya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jeruklegi bahwa peranan orang tua terhadap anaknya yang telah berkeluarga masih begitu eksis, hal ini terbukti dengan adanya beberapa praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Intervensi tersebut meliputi:

- a. Intervensi dalam masalah materi, yang bentuknya terdiri dari:
 - 1) Tempat tinggal (penentuan tempat tinggal).
 - 2) Nafkah tambahan.
- b. intervensi dalam masalah immateri, yang mencakup:
 - 1) *Grandparenting* dan
 - 2) Nasihat (*problem solving* terhadap permasalahan keluarga anak).

Adapun pandangan masyarakat Jeruklegi terhadap intervensi tersebut adalah sebagian masyarakat Jeruklegi berpendapat bahwa dalam pandangan hukum bentuk-bentuk intervensi di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah-sah saja untuk diimplementasikan, adapula yang berpendapat bahwa intervensi yang diperbolehkan hanyalah sebatas

pada intervensi dalam masalah materi, dan pendapat terakhir menyatakan bahwa intervensi dalam bentuk materi ataupun immateri adalah dilarang oleh hukum Islam, dengan alasan bahwa adanya ijab qabul mengidentifikasikan pelimpahan wewenang dari pihak wali perempuan kepada pihak laki-laki yang dalam hal ini adalah suami, dan hal ini mempunyai relevansi bahwa segala perkara rumah tangga anak haruslah diselesaikan oleh keluarga anak tanpa adanya intervensi dari orang tua.

2. Hukum Islam menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga anak turun dari siksa api neraka. Maka, hukum Islam yang bercirikan hukum yang humanisme, universal, moralitas dan fleksibel tidak menutup kemungkinan keabsahan intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak selama intervensi tersebut bersifat tidak merusak hubungan suami isteri (keluarga anak) untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat secara luas, bahwa jangan mudah menghukumi atau melarang praktik intervensi (orang tua dalam kehidupan rumah tangga) secara mutlak yang mencakup praktik intervensi dalam masalah materi dan immateri. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus memahami hukum Islam yang bersifat universal.
2. Demi kemajuan dan kepuasan secara mentalitas seseorang, yang dalam hal ini adalah anak, maka diharapkan bagi orang tua agar tidak selalu

menyokong dengan segala bentuk bantuan sebagaimana yang terealisasi dalam beberapa bentuk praktik intervensi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

N.A Baiquni, dkk, *Indeks Al-Qur'an; Cara Mencari Ayat Al-Qur'an*, Surabaya: Arloka, 1996.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Libanon: Dār Al-Fiqr, t.t

Bukhārī, Abu ‘Abdillah bin Ismail, Al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Bairut: Dar-Al fiqr, t.t.

Tirmiżī, Muhammad Isa bin Surah, At-, *Sunan At-Tirmiżī*, alih bahasa, Moh. Zuhri, dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

‘Umarah, Mustafa Muhammad, *Jawāhirul Bukhārī*, Surabaya: Al Hidayah, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Ishāq, Asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi usul al-Syarī'ah*, cet. ke-7, Libanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2005.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Azīz, Zainuddīn bin Abdil, *Fathul Mu'īn*, alih bahasa, Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Azīz, Zainuddīn bin Abdil, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: Maktabah Al-Saqāfiyyah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer-buku kedua*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādī Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t.

- Hamdani, H.S.A Al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, cet. ke-2, alih bahasa, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamīd, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Al-Ahwāl al-Syakhsiyyāh fī al-Syarī'ati al-Islām*, Lebanon: Al Maktabah Al-'alamiyyah, 2007.
- HM, A Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, Bekasi: Al-Furqon, t.t.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, cet. ke-3, Jakarta: Tintamas: 1976.
- Husain, Abi Suja' Ahmad Abi Al-, *Matnu al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Surabaya: Al Miftah, t.t.
- Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Khilmiyah, Akif, *Menata ulang Keluarga Sakinah, Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai Dari Rumah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t. t.
- Masyhuri, Sayyid Abi Bakr Al-, *Al-I'ānah At-Thālibīn*, Semarang: Toha Putera, t.t
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2009.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Mahyuddin Syaf, cet. ke-6, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990.

- Salim, Hadijah, *Rumah Tangga Teladan*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1986.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa, Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syam, Yunus Hanis, *Peran Seorang Muslimah dalam Membentuk Generasi Rabbani*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahhāb Hallāf, Abdul, *Ilm Uşul Al-Fiqh*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*. cet. ke-2, Yogyakarta: Lesfi, 1994.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, Jakarta: Grahacipta: 2005.

D. Kamus

- Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Hartini dan G. kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Indonesia:

Wipress, 2007.

E. Lain-lain

Agus, Bustanuddin, *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial; Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*, Jakarta; Gema Insani, 1999.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

BP4 DEPAG, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Kanwil Depag Jateng, t.t.

Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, alih bahasa Hersri, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Held, Virginia, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, alih bahasa Y. Ardy Handoko, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (edisi kedua), cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

J. Goode, Wiliam, *Sosiologi Keluarga*, Alih Bahasa, Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Mawardi, Dkk, *IAD-ISD-IBD*, Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2000.

Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Nasution, Armin dalam *Pesantren No. 1/Vol. VI/ 1989*, Jakarta: P3M, 1989.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Nuruddin, Amiur, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral*, dalam Jurnal Al-Jami'ah, No. 59, 1996.
- R. Semiawan, Conni, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, Jakarta: PT Grasindo, 1999.
- Rahardjo, Sajipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Rahmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet ke-6 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sa'ad, Abdullah Ibnu, *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahapan Usia*, alih bahasa, Kamran As'ad Irsyady, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT ERESIO BANDUNG, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Supranto, Johannes, *Sampling Untuk Pemeriksaan*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Sukardi, Imam, dkk, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, Cet. ke-5, 1986.
- Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wingnjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Zubair, Charis, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar: 1997.

F. Hukum Positif

UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan



Lampiran II

SURAT KETERANGAN/ IZIN PENELITIAN DAN SURAT BUKTI WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ ibu tentang keluarga dan cakupan anggotanya?
2. Mengenai anak yang akan menikah, apakah masyarakat Jeruklegi mempunyai syarat-syarat tertentu?
3. Bagaimanakah hubungan kekerabatan keluarga orang tua dengan keluarga anak?
4. Apakah ada praktik campur tangan (intervensi) orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak? Jika masih terdapat campur tangan, apa saja bentuk campur tangan tersebut?
5. Bagaimanakah bentuk praktik campur tangan dan pandangan bapak/ibu dalam masalah campur tangan tersebut?
6. Sejauhmana implikasi campur tangan tersebut dan bagaimanakah efek dari campur tangan tersebut pada keluarga orang tua dan keluarga anak?
7. Bagaimanakah hak keluarga anak untuk mengatur kehidupan keluarganya setelah menikah?



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840

Nomor: UIN.02/AS/PP.01.1/ 809 /2009.
2009

Yogyakarta, 14 Juli

Lamp : -

Hal : ***Rekomendasi Pelaksanaan Riset***

Kepada.

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

c.q. Kepala Biro Administrasi

Sekretaris Daerah Provinsi DIY

Komplek Kepatihan Demangan

Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian agama guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : M. Nur Kholis Al Amin

NIM : 06350029

Semester : Enam / VI

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul).

Guna mengadakan penelitian (riset) di: Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n Dekan
Ketua Jurusan

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 1502043357

Tembusan:

- Arsip

Lampiran III :

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam Malik

Nama beliau adalah Malik Bin Anas Ibnu ‘Amrul al-Asbahi al-madani. Beliau terkenal dengan Imam Dar al-Hijrah (Imam kota Madinah al-Munawwarah). Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rosulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H/712 M di kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama di kalangan para sahabat, tabiin, kaum anshor, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama Islam. Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur’an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah. Dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha’ di kota Madinah, sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di Negeri Hijaz. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 10 bulan Rabi’ul awwal 179 H/789 M dalam usia 87 tahun.

2. Imam Asy-Syafi’i

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama lengkap Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i. beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah ketika khalifahnya dijabat oleh Harun ar-Rasyid, al-Ma’mun dan al-Ma’sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M.

3. Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdad. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdillah karena putranya Abdullah. Beliau juga hidup pada masa pemerintahan al-Ma’mun, salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyyah. Waktu itu aliran Mu’tazilah sedang berada dipuncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam sejak kecil di kota Bagdad kota kelahiran sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai luar negeri. Beliau wafat pada hari juma’at tanggal 12 Robiul Awwal tahun 241 H/855 M dan dimakamkan Bab al al-Harb Bagdad.

4. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhori. Nama yang terakhir inilah

yang terkenal dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha' dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh al-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadist beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadist adalah Sahih al-Bukhori.

5. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. dalam perantauannya untuk menemui imam-imam hadist, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadist antara lain dari Ibnu Hanbal, Ishaq, Ibn Rawaih dan lain-lain. Buah karyanya ialah : Sahih Muslim, Tabaqat at-Tabi'in dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nasabat sebuah kampung di Naisaburi.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Nur Kholis Al Amin
TTL : Klaten, 25 Agustus 1987.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta: Jl. Wahid Hasyim, Nologaten, Catur Tunggal, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : M. Nujib (Alm)
Ibu : Siti Tasdiqoh
Alamat : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah

Pendidikan Formal :

MIM BABAD lulus tahun 1999
SLTPN 1 Tanjunganom, Nganjuk, Jatim lulus tahun 2002
SMAN 1 Tanjunganom, Nganjuk, Jatim lulus tahun 2005.
Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2006-sekarang.

Pendidikan Non Formal ;

Madrasah Diniyyah Al-Fattah Pule, Tanjunganom, Nganjuk, Jatim.
Madrasah Tsanawiyyah Al-Fattah Pule, Tanjunganom, Nganjuk, Jatim.
Madrasah Aliyah Al-Fattah Pule, Tanjunganom, Nganjuk, Jatim.